



## BAB I PENDAHULUAN

© Hak cipta milik IBI BIKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting bagi pembangunan nasional di Indonesia. Karena Indonesia termasuk salah satu negara yang sedang berkembang tentu masih banyak melakukan pembangunan disegala bidang. Pembangunan nasional ini tentunya memerlukan biaya yang cukup besar. Oleh karena itu setiap tahun pemerintah senantiasa berusaha untuk meningkatkan penerimaan pajak guna membiayai pembangunan yang dilaksanakan.

Pajak secara subjektif dikenakan kepada siapapun orang yang lahir di Indonesia dan berniat menetap di Indonesia lebih dari 183 hari dan baru berakhir jika orang tersebut meninggal dunia atau meninggalkan Indonesia untuk selamanya. Dari sejak lahir sampai kita meninggal dunia kita tidak bisa lepas dari kewajiban perpajakan. Namun tidak semua orang yang tinggal atau menetap di Indonesia memiliki kewajiban perpajakan. Karena pajak secara objektif dikenakan kepada orang yang sudah memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Jadi semua orang yang tinggal atau menetap di Indonesia merupakan Subjek Pajak tetapi tidak semuanya menjadi Wajib Pajak.

Pajak adalah modal investasi dalam negeri yang menunjukkan kemandirian suatu bangsa. Berdasarkan hal tersebut maka pemerintah berusaha untuk lebih meningkatkan potensi penerimaan negara dari dalam negeri. Sumber penerimaan Indonesia berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Salah satu penerimaan terbesar pemerintah dari dalam negeri adalah dari sektor pajak karena pajak menyumbang sekitar 70% dana untuk APBN. APBN yang sebagian besar berasal dari

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pajak digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan nasional. Seperti untuk membiayai fasilitas dan infrastruktur, subsidi pangan dan BM, pertahanan dan keamanan, kelestarian budaya dan lingkungan hidup, pelayanan kesehatan, penanggulangan bencana. Pentingnya peran pajak terhadap penerimaan negara tercermin pada tabel 1.1 berikut ini:

**Tabel 1.1**

**Ringkasan APBN Tahun 2009-2011 (Triliun Rupiah)**

Keterangan	2009	2010 unaudited	2011 APBN
<b>A. Pendapatan Negara dan Hibah</b>	<b>848,8</b>	<b>1.071,1</b>	<b>1.104,9</b>
I. Penerimaan Dalam Negeri	847,1	1.014,3	1.101,2
1. Penerimaan Perpajakan	619,9	744,4	850,3
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	227,2	269,9	250,9
II. Hibah	1,7	2,8	3,7
<b>B. Belanja Negara</b>	<b>937,4</b>	<b>1.062,9</b>	<b>1.229,6</b>
I. Belanja Pemerintah Pusat	628,8	718,2	836,6
II. Transfer Ke Daerah	308,6	344,7	393,0
<b>C. Surplus/defisit Anggaran</b>	<b>(88,6)</b>	<b>(45,8)</b>	<b>(124,7)</b>
% terhadap PDB	(1,6)	(0,7)	(1,8)
<b>D. Pembiayaan</b>	<b>112,6</b>	<b>90,5</b>	<b>124,7</b>
I. Dalam Negeri	128,1	95,5	125,3
II. Luar Negeri	(15,5)	(5,0)	(0,6)

Sumber: Kementerian Keuangan

Jika dilihat pada tabel 1.1 tersebut APBN negara tahun 2009 sebesar Rp 937,4 triliun, tahun 2010 meningkat menjadi Rp 1.062,9 triliun dan tahun 2011 sebesar Rp 1.229,6 triliun. Untuk mencapai target APBN tersebut tentunya Direktorat Jenderal Pajak harus berusaha keras untuk menghimpun dana dari sektor perpajakan. Karena sumber penerimaan terbesar negara adalah dari sektor pajak. Tetapi pada saat ini upaya untuk mencapai target tersebut akan semakin sulit, hambatan dan tantangan pun akan semakin banyak ditemui. Karena saat ini tingkat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap perpajakan sudah sangat memudar. Masyarakat mulai enggan untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta dilindungi undang-undang. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



membayar pajak, karena mereka berpikir bahwa mereka tidak mendapatkan manfaat langsung dari pajak yang telah mereka bayarkan. Ditambah lagi dengan kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh para petugas pajak yang sedang marak saat ini. Sehingga hal tersebut akan menyebabkan menurunnya tingkat penerimaan pajak di Indonesia.

Walaupun demikian, pemerintah tidak tinggal diam. Untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak, salah satu upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak adalah mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak dan intensifikasi pajak. Dimana Ekstensifikasi Wajib Pajak itu merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak dengan cara menambah jumlah wajib pajak yang terdaftar. Dasar hukum dari pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak adalah PER-16/PJ/2007 tentang Pemberian NPWP Orang Pribadi yang berstatus sebagai pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan pegawai melalui Pemberi Kerja, dan PER-116/PJ/2007 tentang Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi melalui Pendataan Objek Pajak Bumi dan Bangunan. Kegiatan ekstensifikasi wajib pajak ini penting untuk dilakukan mengingat sistem pemungutan pajak penghasilan menggunakan *Self Assessment System*. *Self Assessment System* ini memberikan peluang untuk terjadinya penghindaran pajak, karena sistem pemungutan pajak ini sangat dituntut kejujuran dari Wajib Pajak itu sendiri. Sehingga dapat diindikasikan adanya kemungkinan beberapa subjek pajak yang seharusnya sudah menjadi Wajib Pajak, tapi belum melaksanakan kewajiban perpajakannya, salah satunya yaitu belum membuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dengan adanya penelitian mengenai ekstensifikasi wajib diharapkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak atau mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP bertambah sehingga juga dapat meningkatkan penerimaan pajak orang pribadi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## B. Perumusan Masalah

Ⓒ Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, masalah yang terjadi adalah masih banyaknya wajib pajak yang belum terdaftar. Oleh karena itu perlu adanya kiat dan strategi dari Direktorat Jenderal Pajak pada umumnya dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama, khususnya pada KPP Pratama Jakarta Sunter dalam rangka menjangkau wajib pajak dan berusaha untuk memasyarakatkan pajak agar masyarakat sadar akan kewajibannya, hingga pencapaian target penerimaan pajak dapat tercapai dengan optimal. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Sebagai Upaya Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada KPP Pratama Jakarta Sunter.”**

## C. Rumusan Masalah Penelitian

Untuk mengatasi masalah yang ada, masalah yang diajukan penulis adalah bagaimana pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak yang baik sehingga dapat meningkatkan jumlah wajib pajak orang pribadi dan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada KPP Pratama Jakarta Sunter.

## D. Rumusan Pertanyaan Penelitian

Terhadap masalah penelitian diatas, maka disampaikan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Berapa besar hasil ekstensifikasi PER-16/PJ/2007 dan PER-116/PJ/2007 yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Sunter?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Berapa besar peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar orang pribadi pada KPP Pratama Jakarta Sunter?

3. Bagaimana dampak ekstensifikasi wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dan penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Sunter?

4. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam ekstensifikasi wajib pajak pada KPP Jakarta Sunter?

5. Apa saja upaya ekstensifikasi wajib pajak dalam meningkatkan jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada KPP Pratama Jakarta Sunter?

### Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang dan pokok masalah yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengevaluasi hasil ekstensifikasi wajib pajak melalui PER-16/PJ./2007 an PER-116/PJ./2007 yang dilakukan KPP Pratama Jakarta Sunter.

2. Untuk mengetahui peningkatan jumlah wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Jakarta Sunter.

3. Untuk mengetahui dampak ekstensifikasi wajib pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dan penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Sunter.

4. Untuk mengetahui apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan ekstensifikasi wajib pajak pada KPP Pratama Jakarta Sunter.

6. Untuk dapat mengetahui upaya yang dilakukan sehubungan dengan ekstensifikasi wajib pajak dalam meningkatkan jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi pada KPP Pratama Jakarta Sunter

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

E

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## F. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan penulis diharapkan dapat membawa manfaat bagi :

### 1. Bagi penulis

Memberikan gambaran evaluasi yang lebih jelas kepada peneliti tentang evaluasi ekstensifikasi wajib pajak terhadap peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan orang pribadi pada KPP Pratama Jakarta Sunter.

### 2. Bagi Direktorat Jendral Pajak dan KPP Pratama Jakarta Sunter

Sebagai informasi atau masukan sekaligus bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berwenang dan berhubungan dengan penelitian ini dalam penetapan kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dalam rangka meningkatkan penambahan jumlah Wajib Pajak baru agar dapat mengoptimalkan penerimaan Pajak Penghasilan Orang pribadi dan Penerimaan pajak Negara.

### 3. Bagi pembaca

Dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk yang membutuhkan informasi dalam kajian topik sejenis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.